

**KEDUDUKAN KONVENSI DALAM KEHIDUPAN KETATA
NEGARAAN DAN KETERIKATAN HAKIM DALAM
MENERAPKAN KONVENSI DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH:

**M. ANDREANTO WIBISONO
NIM : 50 2015 175**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN KONVENSI DALAM KEHIDUPAN
KETATA NEGARAAN DAN KETERIKATAN HAKIM
DALAM MENERAPKAN KONVENSI DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA**



NAMA : M. Andreanto Wibisono
NIM : 50 2015 175
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Kebijakan Negara

**Pembimbing,
M. Soleh Idrus, SH., MS**

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

Anggota :1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

2. Burhanuddin, SH., MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Andreanto Wibisono
Tempat, Tanggal Lahir : Toman, 22 Mei 1998
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
NIM : 502015175
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kebijakan Negara

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**KEDUDUKAN KONVENSI DALAM KEHIDUPAN KETATA NEGARAAN
DAN KETERIKATAN HAKIM DALAM MENERAPKAN KONVENSI
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2019

Yang Menyatakan



M. Andreanto Wibisono

MOTTO :

“Hai, orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang”

(Q.S. Ali – Imron : 200)

ABSTRAK

Konvensi merupakan norma yang timbul dalam praktek ketatanegaraan yang dianggap mengikat, terutama oleh para penyelenggara negara, namun norma ini tidak didasarkan atas ketentuan yang tertulis dan dianggap tidak mengikat para hakim. Permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimanakah kedudukan konvensi ketatanegaraan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia dan apakah hakim terikat atau ada keharusan untuk menerapkan konvensi dalam memutus suatu perkara. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum (yuridis) normatif dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa konvensi ketatanegaraan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum tata negara (Indonesia), dan dianggap mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang, diterima dan dijalankan sebagaimana undang-undang, bahkan seringkali konvensi ketatanegaraan itu menggeser berlakunya peraturan perundang-undangan tertulis. Meskipun hakim di pengadilan tidak terikat untuk melaksanakan konvensi ketatanegaraan tersebut, tetapi diluar pengadilan konvensi ketatanegaraan biasanya di taati seperti halnya undang-undang dan secara normatif hakim di Indonesia tidak terikat atau tidak ada keharusan bagi pengadilan untuk menerapkan konvensi dalam memutus suatu perkara, karena konvensi ketatanegaraan bukanlah hukum dalam arti sebenarnya. Meskipun demikian tidak berarti pengadilan tidak mengakui sama sekali keberadaan konvensi sebagai sumber hukum. Setiap konvensi tetap dapat dijadikan pegangan yang dipercaya bagi hakim sebagai alat bantu untuk menafsirkan peraturan tertulis yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

KEDUDUKAN KONVENSI DALAM KEHIDUPAN KETATA NEGERAAN DAN KETERIKATAN HAKIM DALAM MENERAPKAN KONVENSI DALAM MEMUTUSKAN PERKARA. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Hj. Yuliar Komariah, SH., M.H selaku Penasihat Akademik
6. Baak Soleh Idrus, SH., M.M selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi saya sendiri, amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 2019

Penulis

M. Andreanto Wibisono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sumber Hukum Tata Negara.....	13
B. Konstitusi Dalam Suatu Negara	30
C. Konvensi Dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Kedudukan Konvensi Ketatanegaraan Dalam Kehidupan Ketatanegaraan Indonesia	41
B.	Keterikatan Hakim (Keharusan) Untuk Menerapkan Konvensi Dalam Memutus Perkara	58

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	63
B.	Saran-saran	64

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konvensi ketatanegaraan atau *constitutional convention* merupakan peristilahan yang lazim disebut dalam pembicaraan mengenai masalah-masalah praktik ketatanegaraan dan dalam ilmu hukum tata negara (*contitutional law*). Kadang-kadang, istilah konvensi atau konvensi ketatanegaraan itu dianggap identik dengan kebiasaan atau kebiasaan ketatanegaraan, padahal sebenarnya berbeda. Kebiasaan mempersyaratkan pengulangan, sedangkan konvensi tidak.¹ Dalam praktik, konvensi juga dianggap sebagai salah satu cara untuk mengubah apa yang tertulis dalam teks konstitusi, sesuai dengan kebutuhan yang baik untuk memastikan bekerjanya norma konstitusi dalam praktik K.C. Wheare dalam bukunya "*Modern Constitutions*", misalnya, adalah salah seorang sarjana yang menganggapnya demikian. Menurut K.C. Wheare :

Banyak perubahan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan undang-undang dasar tanpa mengubah secara mutlak bunyi teks hukum ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan, melainkan terjadi begitu saja melalui kebiasaan dan konvensi (*rules of custom and convention*).²

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 100.

² *Ibid.*, hlm 192

K.C. Wheare bahkan menguraikan lebih lanjut mengenai perubahan-perubahan konstitusi yang dapat terjadi melalui : (i) perubahan hukum dalam arti yang *strict*, yaitu perubahan melalui amandemen formal; (ii) perubahan melalui penafsiran yudisial atas teks konstitusi, yaitu melalui proses peradilan tata negara (*constitutional adjudication*); dan (iii) perubahan melalui kebiasaan dan konvensi artinya, konvensi juga dapat dianggap sebagai salah satu metode perubahan konstitusi.³

Secara umum, konvensi sering diartikan sebagai *unwritten laws*, tetapi kadang-kadang dibedakan dan bahkan tidak dianggap sebagai hukum sama sekali. Di Inggris, *unwritten laws* biasa diidentikkan dengan pengertian *common law*. Sering juga *unwritten laws* itu sendiri diidentikkan pula dengan *customs* atau adat kebiasaan atau adat istiadat. Semua ini berpotensi menimbulkan kebingungan jika dikaitkan dengan pengertian hukum kebiasaan atau *customary laws*.

Perkataan *convention* sering digunakan oleh para ahli hukum tata negara atau *constitutional lawyers* untuk menunjuk kepada pengertian *rules of political practice* atau norma yang timbul dalam praktik politik yang juga dianggap berlaku mengikat oleh pihak-pihak yang terkait dengannya, terutama oleh para penyelenggara negara. Namun, norma praktik itu sendiri karena tidak didasarkan atas ketentuan yang bersifat tertulis, dianggap tidak mengikat para hakim, jika kepada mereka diajukan perkara oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang menggugat atau melawan praktik-praktik politik yang tidak tertulis itu.⁴

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*, hlm 142

Untuk memahami lebih tepat mengenai konvensi itu, kita dapat pula menghubungkannya dengan pengertian yang berlaku dalam sosiologi hukum dan antropologi hukum. Dalam kaitannya dengan daya ikat norma, biasa dibedakan antara pengertian : (i) cara (*usages*); (ii) kebiasaan (*folkways*); (iii) tata laku (*mores*); dan (iv) adat istiadat (*customs*).⁵ Dalam konteks yang demikian, konvensi ketatanegaraan itu sendiri tidak lain adalah praktikpraktik ketatanegaraan yang berisi salah satu dari keempat jenis norma, yaitu *usages* (cara), *folkways* (kebiasaan), *mores* (pola kelakuan), atau *customs* (adat istiadat) tersebut, yang tercantum dalam istilah *contitutional usages*, dan *constitutional practices*, serta *constitutional customs* atau kebiasaan ketatanegaraan. ⁶

Konvensi-konvensi ketatanegaraan, tidak saja dijumpai di negara-negara yang tidak mengenal dokumen konstitusi tertulis, tetapi juga di kebanyakan negara dengan konstitusi tertulis. Di semua negara anggota Persemakmuran (*commenwealth*) seperti Australia, Amerika Serikat, dan sebagainya, konvensi-konvensi ketatanegaraan itu diakui sebagai sumber hukum yang penting dalam praktik. Misalnya, tata cara pemilihan Presiden dan tata cara penentuan anggota kabinet pemerintahan Amerika Serikat sebagian terbesar diatur menurut kebiasaan ketatanegaraan bukan atas dasar peraturan yang bersifat tertulis. Begitu juga di Indonesia, banyak sekali *usages* dan *practices* dalam penyelenggaraan negara yang tidak didasarkan atas aturan tertulis, melainkan hanya didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yang diwarisi dari masa lalu. Misalnya, adanya Pidato

⁵ Soerjono-Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Yayasan Penerbit UI, 1975, hlm 75.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm 193

Kenegaraan Presiden pada setiap tanggal 16 Agustus di depan Rapat Paripurna DPR-RI dapat juga dikatakan sebagai konvensi ketatanegaraan.⁷

Akan tetapi, sifat konvensi yang tertulis atau tidak tertulis itu sendiri sebenarnya tidaklah mutlak. Kadang-kadang, konvensi ketatanegaraan dapat juga dituangkan dalam bentuk tulisan tertentu, meskipun ia tetap dapat disebut sebagai konvensi ketatanegaraan atau *constitutional convention*. Ismail Suny, misalnya, termasuk guru besar hukum tata negara yang berpendapat demikian. Menurutnya, “konvensi tidak perlu selalu merupakan ketentuan yang tidak tertulis, yang timbul dari persetujuan (*agreement*) boleh saja berbentuk tertulis.”⁸

Sebagai salah satu contoh, misalnya jika Presiden mengadakan persetujuan dengan pimpinan parlemen mengenai sesuatu agenda persidangan parlemen, dan persetujuan itu dituangkan secara tertulis dalam bentuk *express agreement*, hal itu dapat menjadi konvensi dalam bentuk yang tertulis. Misalnya, persetujuan antara Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 16 Oktober 1945 atas Maklumat Pemerintah bertanggal 14 November 1945 juga ditandatangani dalam bentuk tertulis.⁹

Oleh karena itu, banyak sarjana yang berpendapat bahwa pengertian *written versus unwritten* atau *documentary versus non-documentary* dalam hukum konstitusi (*constitutional law*) sebenarnya tidaklah mutlak sifatnya. Di negara mana saja di seluruh dunia, meskipun konstitusinya dikatakan tidak tertulis seperti Inggris dan Israel, tetap dianggap memiliki konstitusi dan disebut sebagai *constituonal state*. Demikian pula konvensi yang tidak mutlak harus bersifat tidak

⁷ *Ibid*

⁸ Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru Jakarta, 1986, hlm. 11

⁹ *Ibid*, hlm 15

tertulis sehingga perbedaan antara *the laws of the constitution* dan *the conventions of the constitution* tidak dapat dibedakan dari sekadar sifatnya yang tertulis atau yang tidak tertulis. Hal yang terpenting adalah bahwa yang pertama dapat dipaksakan dan diakui berlakunya di pengadilan dan oleh pengadilan, sedangkan yang kedua (*convention*) tidak dapat dipaksakan di pengadilan dan oleh pengadilan.¹⁰

Namun, meskipun tidak dapat dipaksakan berlakunya, peranan *the conventions of the constitution* dalam praktik ketatanegaraan di semua negara konstitusional (*constitutional state*) dapat dikatakan sangat penting. Demikian pula di Inggris yang memang dikenal tidak memiliki naskah konstitusi yang tertulis dan menganut tradisi *common law*, norma-norma hukum kebiasaan justru lebih menonjol peranannya.

Konvensi ketatanegaraan jelas berbeda dengan kebiasaan, dari aturan yang berlaku di lingkungan parlemen, prosedur-prosedur beracara di pengadilan, ataupun dengan norma aturan yang bersifat non hukum, seperti etik, dan lain sebagainya. Sebagai contoh mengenai konvensi ketatanegaraan yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu bahwa pada setiap tanggal 16 Agustus, Presiden selalu mengucapkan pidato kenegaraan di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Pidato kenegaraan tersebut pada hakikatnya merupakan lebih dari suatu laporan tahunan yang bersifat informatoris dari Presiden karena di dalamnya juga dimuat suatu rencana mengenai kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh pada

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm 194

tahun yang akan datang. Pada masa Presiden Soekarno, pidato semacam itu disampaikan langsung di hadapan rakyat di depan istana, pada tiap 17 Agustus, yang disebut sebagai “Amanat 17 Agustus”. Menurut Presiden Soekarno, pidatonya itu merupakan pidato pertanggung jawabannya sebagai Pemimpin Besar Revolusi dan bukan pidato pertanggungjawabannya sebagai Presiden.

Pidato lainnya yang juga dianggap sebagai konvensi ketatanegaraan adalah pidato yang diucapkan sebagai keterangan Pemerintah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada minggu pertama bulan Januari setiap tahunnya. Isinya berupa hasil-hasil kegiatan nasional serta hasil penilaian tahun yang lalu dan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun yang akan datang. Setelah Orde Baru, Pidato Presiden sebagai pengantar nota keuangan RAPBN ini selalu digabungkan dengan “Amanat 17 Agustus” tersebut diatas sehingga timbul konvensi baru, yaitu Pidato pada 17 Agustus ditiadakan dan digabungkan menjadi Pidato Kenegaraan dan Penyampaian Nota Keuangan RAPBN di duga rapat paripurna DPR pada setiap 16 Agustus.

Sekarang, setelah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terbentuk sebagai hasil dari Pemilu 2004, timbul tuntutan agar DPD juga terlibat dalam forum persidangan DPR 16 Agustus itu. Namun karena Peraturan Tata Tertib DPR-RI tidak memungkinkan hal itu, akibatnya, timbul perbedaan pendapat antara DPR dan DPD. Untuk mengatasi hal tersebut Presiden, Ketua DPR, dan Ketua DPD mengadakan kesepakatan bahwa untuk DPD diadakan forum tersendiri di DPD, di mana Presiden juga akan menyampaikan pidato mengenai APBN yang berkaitan dengan kepentingan daerah pada tanggal yang berbeda, tetapi tetap pada bulan

Agustus juga. Jika hal ini dianggap baik, tentunya akan terus dipraktikkan sebagai kebiasaan ketatanegaraan yang diterima.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan konvensi ketatanegaraan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia ?
2. Apakah hakim terikat untuk menerapkan konvensi dalam memutus suatu perkara ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam lingkup bidang kajian hukum tatanegara, dengan fokus kajian pada masalah-masalah yang telah dirumuskan diatas, pada permasalahan pertama akan dibahas berkaitan dengan kedudukan konvensi ketatanegaraan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia dan apakah hakim terkait atau ada keharusan untuk menerapkan konvensi dalam memutuskan suatu perkara serta tidak menutup kemungkinan juga membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan konvensi ketatanegaraan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan apabila hakim terikat atau ada keharusan untuk menerapkan konvensi dalam memutuskan suatu perkara.

3. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis :

- 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum tata negara dalam hubungannya dengan kedudukan konvensi ketatanegaraan di Indonesia dan keterikatan hakim dalam menerapkan konvensi dalam memutuskan suatu perkara.
- 2) Sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum.

- b. Secara Praktis :

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi motivasi munculnya pendapat atau pemikiran lain yang lebih cerdas baik dari akademis, praktisi hukum ataupun kelompok masyarakat yang peduli dengan perkembangan hukum Tata Negara di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi konvensi ketatanegaraan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

1. Konvensi ketatanegaraan adalah norma yang timbul dalam praktek politik yang dianggap berlaku mengikat oleh pihak-pihak yang terkait dengannya, terutama oleh para penyelenggara negara, namun norma praktek itu sendiri

karena tidak didasarkan atas ketentuan yang bersifat tertulis, dianggap tidak mengikat para hakim.¹¹

2. Kehidupan ketatanegaraan adalah praktek-praktek nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang ketatanegaraan Indonesia¹²
3. Hakim adalah hakim-hakim di Pengadilan baik dalam peradilan pidana, perdata, administrasi serta peradilan lainnya yang merupakan peradilan khusus.¹³

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif¹⁴ bersifat deskriptif analisis karena fokus kajiannya menganalisis kedudukan konvensi ketatanegaraan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia serta keterikatan hakim dalam memutus perkara dalam bentuk norma dokumen hukum, konvensi, yurisprudensi serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan.

Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas :

¹¹ Ibid, hlm 190

¹² Ibid, hlm 197

¹³ Fatmawati. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada Jakarta :, 2005, hlm 72

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 51

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.
- 6) Dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan permasalahan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah, doktrin dan beberapa putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier tersebut merupakan literatur pendukung yang berupa makalah seminar, majalah, ensiklopedia, serta artikel hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data melalui studi dokumen/kepustakaan yang tersedia. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan

“content analysis”. Content analysis adalah suatu teknik untuk membuat kesimpulan yang diambil dari premise umum (deduksi) atau dari bukti faktual (dedukasi) dengan melakukan identifikasi secara obyektif dan sistematis. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan, Dokumen-dokumen, buku-buku, literature, hasil seminar, karya tulis dari ahli hukum.

4. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu metode analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen secara normatif. Dalam analisis ini menggunakan cara berpikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

Sedangkan metode kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Jadi, analisa secara deskriptif-kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan analisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan Penelitian (Skripsi) ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan Tinjauan Pustaka tentang Sumber Tata Negara, Konstitusi Dalam Suatu Negara, dan Konvensi Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia.

Bab ketiga merupakan Analisis Mengenai Kedudukan Konvensi Ketatanegaraan Dalam Kehidupan Ketatanegaraan Indonesia dan Keterikatan atau Keharusan Hakim Untuk Menerapkan Konvensi dalam Memutus Suatu Perkara.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1995.
- Ahmad Kamil, *Kaedah-Kaedah Yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Abu Daud, Busroh, *Ilmu Negara*. Jakarta : Bumi Aksara, 1990.
- Abu Daud, Busroh, dan Abu Bakar Busroh, *Azas-Azas Hukum Tata Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1991.
- Abdul, Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : UII-Press, 2005.
- _____, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung : CV.Mandar Maju, 1995.
- Bagir, Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta : Indo Hill Co., 1992.
- Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Fatmawati. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- GS. Dipanolo, *Ilmu Negara*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Hamid S, Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara : Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita IV*, disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990.
- Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara, Jakarta, 1986.
- Jimly, Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta. Ichtiar Baru-van Hoeve, 1994.
- _____. *Hukum tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, cet. Kedua. Jakarta. Konstitusi Press, 2005.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegaraan*, Rajawali, Pers, Jakarta, 2009.

- _____, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta : Konstitusi Press, 1997.
- _____, Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Cet. I Jakarta : Ind Hill Co., 1997.
- Jazim, Hamidi, *Hermeneutika Hukum*. Cet I. Yogyakarta : UII Press 2005.
- Maria, Farida, *Ilmu Perundang-Undangan : Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Jakarta : Kanisius, 1998.
- Moh, Kusnardi, Dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet-kelima. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Philipus M, Hadjon Dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cet. Ke-9 Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005
- Soebakti, Poesponoto, *Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press, 1986.
- _____, dan Purnadi Purbacaraka. *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- _____, *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan, 1993.
- Sri Sumantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2001.
- Tahir, Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Cet. Kedua. Jakarta : Kencana, 2004.
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, 1998.
- Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989.

B. Peraturan Perundang-undangan

- UUD 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan